

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk khalifah di muka bumi, dan Allah telah menciptakan alam semesta untuk keperluan umat manusia. Manusia sebagai makhluk khalifah di muka bumi ini adalah untuk menciptakan dunia dan mengeksploitasi sumber daya alamnya melalui pekerjaan dan perdagangan.

Negara Indonesia menjamin hak-hak semua warga negaranya, termasuk perlindungan anak dengan kebebasan atau hak asasi manusia. Indonesia sangat fokus pada bidang perlindungan anak yang merupakan salah satu tujuan pembangunan, dan dalam proses pembangunan kita perlu melindungi hak-hak anak, yang memunculkan berbagai persoalan yang dapat mengganggu proses pembangunan itu sendiri dan dapat mengganggu kelangsungan hidup anak. ketertiban dan keamanan negara. Perkembangan anak merupakan isu penting saat ini, karena anak merupakan bagian dari integral yang harus di lindungi dari metode dan gerak pembentukan, khususnya peningkatan sumber daya manusia, karena anak merupakan aset bangsa di masa depan.

Perlindungan hukum yang secara merata atas semua warga Negara Indonesia, salah satunya anak yang bekerja dibawah umur. Anak yang bekerja di bawah umur seharusnya bukan bekerja melainkan tugasnya ialah belajar disekolah untuk menuntut ilmu. Namun di zaman sekarang ini banyak sekali anak-anak dibawah umur sedang bekerja. Indonesia merupakan Negara hukum namun perlindungan hukum di indonesia mengenai mempekerjakan anak dibawah umur belum memadai.¹

Dalam Islam anak merupakan sebuah karunia Allah, amanat Allah yang harus dijaga dan dirawat dengan penuh kasih sayang. Tidak boleh membiarkan anak begitu saja. Sebagai orang tua, harus mengasahi dan merawat anak dengan penuh kasih sayang agar anak terawat dengan baik dan bertumbuh dengan baik. Dan sebagai orang tua wajib memenuhi hak-hak anak dan sudah menjadi kewajiban orang tua untuk menjaga anaknya hingga ia tumbuh dewasa. Oleh karena itu anak mempunyai hak yang mutlak yang dimana tidak boleh diganggu gugat oleh siapa pun. Kehadiran anak merupakan sebuah pelengkap keluarga, sebagai kabar gembira seperti dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqoroh ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”.²

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Rafika Aditama, 2008), h. 22.

² Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz Ar-Rajihi, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung, Institut Quantum Akhyar, 2013

Di Indonesia dalam kuantitatif eksploitasi anak jumlahnya semakin meningkat krisis ekonomi melanda negeri ini. Kemiskinan mempengaruhi seseorang untuk berfikir tidak secara rasional lagi, banyak sekali orang tua yang mempekerjakan anaknya sendiri untuk mencari sebuah nafkah agar terpenuhinya ekonomi mereka. Sering sekali ditemukan di jalanan, atau di pasar-pasar anak kecil yang umurnya masih sangat dibawah umur namun mereka sudah bekerja, karena keadaan ekonomi yang menurun anak-anak tersebut harus bekerja. seharusnya di umur mereka yang masih belia (masih dibawah umur) harus difokuskan dalam mencari ilmu, bersekolah untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sedangkan mereka harus bekerja demi mencari rezeki untuk kebutuhan keluarganya. Tanpa di sadari banyak sekali orang tua yang melantarkan anaknya untuk berjualan bukan untuk bersekolah.³

Dalam Undang-undang No 13 tahun 2003 pasal 68-70 bahwa “ Pengusaha dilarang mempekerjakan anak Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), h. 33.

- a. izin tertulis dari orang tua atau wali
- b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
- c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam
- d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. keselamatan dan kesehatan kerja
- f. adanya hubungan kerja yang jelas
- g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Pasal 70

Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat :

- a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan
- b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.⁴

⁴ https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf Diunduh pada tanggal 10 desember 2022 pukul: 06.59.

Hal tersebut berkenaan dengan undang-undang ketenagakerjaan agar terlindunginya hak asasi manusia. Karena anak pun termasuk dalam hak asai manusia, yang dimana harus dilindungi, dihormati dan dimuliakan, sebagaimana dalam pasal 52 ayat 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bahwa setiap anak memiliki hak perlindungan dari orang tuanya, masyarakat dan juga Negara.

Seperti yang terjadi di Pasar Labuan banyak sekali anak-anak yang masih di bawah umur tapi mereka bekerja, tidak sedikit jumlahnya bisa dikatakan 45% yang berjualan atau bekerja dipasar ialah anak-anak yang masih di bawah umur, seperti bekerja sebagai, penjaga toko, buruh pasar, dan pedagang kaki lima.

Padahal di usia mereka yang sangat belia (masih dibawah umur) mereka harusnya bersekolah menuntut ilmu pengetahuan. Karena diumur mereka tersebut harus memperdalam ilmu pengetahuan karena itu sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak dimasa depan nanti. Namun kenyataanya di usia mereka sekarang yang masih dibawah umur, mereka harus bekerja untuk mencari rezeki bagi keluarganya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, padahal di usia mereka sekarang bukanlah usia yang sudah termasuk layak bekerja.

Pada latar belakang masalah diatas penulis memfokuskan penelitian ini mengenai pekerja anak dibawah umur di pasar Labuan. Penelitian ini

dilakukan dengan cara terjun langsung ke tempat penelitian kemudian menganalisis hasil penelitian. Penulis mengambil penelitian ini dengan judul **“ Analisis Hukum Islam Terhadap ketentuan Pasal 68-70 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Mengenai Mempekerjakan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pasar Labuan)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian tersebut yaitu pada” Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pasal 68-75 Undang-undang No.13 Tahun 2003 Mengenai Mempekerjakan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pasar Labuan)”.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Potensi Pekerjaan Anak di Bawah Umur dalam menunjang Ekonomi Keluarga di Pasar Labuan?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pasal 68-75 Undang-undang No.13 Tahun 2003 mengenai Mempekerjakan Anak di Bawah Umur di Pasar Labuan)?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui potensi Pekerjaan Anak di Bawah Umur dalam Menunjang Ekonomi Keluarga di Pasar Labuan.

2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pasal 68-75 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Mengenai Mempekerjakan Anak di Bawah Umur di Pasar Labuan.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis, harapan dalam penelitian ini dapat menambah faedah karya ilmiah dibidang Hukum Ketenagakerjaan, dalam mempekerjakan anak di bawah umur ditinjau pada pandangan Hukum Islam dan juga Undang-undang. Harapan dalam penelitian ini juga dapat menambah sebuah manfaat dalam mempelajari lebih lanjut Hukum Ketenagakerjaan bagi Mahasiwa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Praktis, harapan dalam hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta informasi, dan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan tentang Perlindungan Hukum, terutama dalam mempekerjakan anak dibawah umur pada pandangan hukum Islam dan juga Undang-undang. Dan dapat menjadi sebuah pertimbangan bagi Perusahaan/Pengusaha dalam mempekerjakan seseorang terlebih dahulu dilihat dari umurnya, karena umur yang layak untuk bekerja ialah ketika ia berumur sudah cukup 18 Tahun sesuai dengan Undang-undang.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini dicantumkan beberapa hasil penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis agar tidak adanya sebuah kesamaan penulisan. Antara lain yaitu:

NO	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Kanyaka Prajnaparamita, Universitas Diponogoro. (2018)	Perlindungan Hukum Terhadap tenaga Kerja Perempuan Berdasarkan Undang- undang No. 13 Tahun 2003	sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap seseorang salah satunya yaitu pekerja. Dalam penelitian ini Perlindungan Hukum Terhadap tenaga Kerja Perempuan Berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun	Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian

			2003 sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu ketentuan Pasal 68-75 Undang-undang No 13 Tahun 2003 mengenai mempekerjakan anak dibawah umur.	
2	Erlinasari, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar.	Perlindungan hukum terhadap pekerja dan penegakan perjanjian kerja belum sepenuhnya dilaksanakan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada,	sama-sama membahas tentang perlindungan Hukum terhadap semua orang termasuk pekerja. Dalam penelitian ini membahas	Perbedaan ini terletak pada metode yang digunakan, lokasi penelitian dan analisis penelitian

		dalam hal ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013.	Hukum terhadap pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003.	
3	Wahyu Nurmalia Ulva Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro (2018)	Perlindungan Hukum Buruh Kontrak Dalam Perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Ekonomi Syariah	Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama menggunakan hukum islam sebagai acuan dan pembahasan yang sama	Perbedaan ini terletak pada lokasi penelitian, dan metode penelitian

Adapun perbedaan dengan skripsi yang sedang di buat ini terkait *“analisi hukum Islam terhadap ketentuan pasal 68-75 undang-undang no.13 tahun 2003 mengenai mempekerjakan anak di bawah*

umur.” Dari segi kasus sudah jelas berbeda, dimana kasus yang saya angkat sehingga menjadi judul penelitian ialah karena adanya ketidaksesuaian antara undang-undang khususnya pasal 68-75 yang mana dalam keterang itu alah pengusaha dilarang memperkerjakan anak di bawah umur, sedangkan fakta praktik di lapangan yang saya temukan sering terjadi maka hal ini menjadi problematika yang harus dipecahkan.

G. Kerangka Teori

Indonesia adalah Negara hukum yang dimana mempunyai aturan-aturan, norma dan juga Undang-undang yang wajib dita’ati dan di hormati oleh masyarakatnya. Dalam Undang-undang dasar Republik Indonesia menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Artinya bahwa Negara Indonesia telah menegakan supremasi agar ditegakannya keadilan dan kebenaran. Tiap-tiap Negara menganut bermacam-macam paham Negara terdapat 3 prinsip yaitu: Supremasi hukum, kesetaraan dalam hukum, dan ditegakannya hukum dengan tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan.⁵

Indonesia merupakan Negara hukum, oleh karena itu semua masyarakat indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum, berhak mendapatkan kesetaraan dihadapan hukum. Dalam Undang-undang No.

⁵ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018.), h. 25.

16 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Hukum, Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR bahwa semua orang berhak mendapatkan perlindungan hukum serta terhindar dari sebuah diskriminasi. Sebagaimana dalam HAM bahwa hak asasi manusia berhak mendapatkan haknya bagaimana dengan semestinya.⁶

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak-hak yang telah melekat pada diri seseorang kehadiran manusia merupakan makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dilindungi, di junjung tinggi, oleh semua Negara hukum pemerintah, serta harkat dan martabat seseorang.⁷ Salah satunya seorang anak, seorang anakpun berhak mendapatkan perlindungan hukum dari ia sebelum lahir masih dalam kandungan sampai ia lahir ke dunia hingga berusia 18 tahun.

Anak merupakan bukan seseorang yang dipandang sebelah mata karena ia masih dibawah umur, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa memandang usianya salah satunya seorang anak yang telah bekerja dibawah umur. Dalam Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang perlindungan anak Pasal 68-70, menyatakan bahwa anak yang telah berusia 18 tahun. Tidak dibedakan dengan orang muda semuanya sama. Dihadapan hukum.

⁶ Nina Chairina, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Serang, Media Madani, 2018), h. 45.

⁷ Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 148.

Anak yang dibawah umur yang telah bekerja diawatirkan terjadi berbahaya untuk seorang anak, merendahkan martabat, terkadang terjadi terisolasi. Anak yang bekerja tidak mendapatkan hanya diusianya seperti bersekolah untuk menuntut ilmu, bermain, karena di usia tersebut anak membutuhkan perkembangan dan pertumbuhan yang baik.⁸

Anak merupakan titipan Allah SWT yang harus dijaga, dirawat, dilindungi dengan baik hingga ia dewasa, karena anak merupakan anugerah dari Allah terhadap orang tua yang telah dikaruniannya. Seorang anak juga merupakan generasi muda yang suatu saat nanti akan melanjutkan perjuangan Negara di masa depan, penerus generasi muda mencapai cita-citanya. Ia memiliki peran kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara di masa depan. Sebagaimana dalam (Kitab Subulus salam, 2/325):

وذهب جمهور إلى أن الواجب الإنفاق عليهم إلى أن يبلغ الذكر وتزوج الأنثى ثم لا نفقة على الأب إلا إذا كانوا زمني

Artinya:

“Sementara mayoritas ulama berpendapat, bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu sampai usia baligh atau sampai menikah bagi anak perempuan. Kemudian setelah itu, tidak ada tanggungan kewajiban nafkah atas bapak, kecuali jika anaknya sakit-sakitan.”⁹

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* , h. 35.

⁹ Marfuah Maharati, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*, Rumah fiqih publishing, Kuningan Setiabudi, Jakarta selatan, 20, h. 30.

Perlindungan seorang pekerja anak juga tercantum dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 68 dan Pasal 69 bahwa seorang pengusaha dilarang mempekerjakan anak, kecuali bagi anak yang telah berumur antara 13 tahun s/d 15 tahun untuk melakukan sebuah pekerjaan ringan, sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisiknya, mental serta keadaan sosial anak.¹⁰

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan teori perlindungan hukum Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹¹

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan

¹⁰ Tutik Asmorowati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak*, media pustaka, surabaya, 2021. h. 9.

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung. 200. h 54

sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹²

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun penelitian kualitatif ini yaitu penelitian yang disesuaikan dengan data yang diperoleh. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah untuk menjelaskan atau mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa yang terjadi di lapangan dan dilakukan dengan menggabungkan beberapa konsep metode yang ada.¹³ Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yurisi empiris yaitu penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian

¹² CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2018, h. 102

¹³ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Jakarta:CV Jejak,2018), h.7

¹⁴ Lexy J. Moeloeng, *Metode penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009),h , 4.

hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta mengkaji apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.¹⁵

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer ini merupakan data yang berasal dari sumber data yang dikumpulkan dan juga berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data primer penelitian ini diperoleh langsung dari Para Pekerja anak dibawah Umur di Pasar Labuan, orang tua anak dan para pemilik toko.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan pendukung langsung diperoleh data pendukung. Dalam pengertian penulis, data sekunder diperoleh dari UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sumber kedua, dari catatan, arsip, laporan, artikel, buku. dan informasi lain yang berkaitan dengan objek dan topik yang sedang dipelajari.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang berpengalaman dalam suatu program secara mendalam mengamati

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) h.86.

tingkah laku sebagai sesuatu yang berlangsung secara alami. Peneliti mencoba mengerti setiap situasi bersama informan/sumber informasi. Data dikumpulkan melalui kontak langsung dengan situasi atau realitas sebenarnya. Ini berarti juga peneliti secara bertahap melakukan *cheek and recheck* terhadap informasi yang di sampaikan dan pada apa yang diamatinya dalam interaksinya bersama informan.¹⁶ Secara sederhana penulis langsung terjun kelapangan untuk melihat kondisi, situasi, dan realitas yang ada di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data Proses melakukan sesi tanya jawab secara lisan dengan responden, baik secara langsung maupun tidak langsung, dikenal dengan istilah wawancara. Hal ini dilakukan agar mendapatkan data yang sempurna dari serangkaian penelitian tentang Perlindungan anak data tersebut didapatkan dengan cara wawancara langsung dari Para Pekerja anak dibawah Umur di Pasar Labuan dan orang tua anak.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang dikumpulkan melalui foto, surat, dan rekaman audio yang berfungsi sebagai informasi pendukung kasus dan merupakan sumber data untuk observasi dan wawancara mendalam.

¹⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h 388.

5. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis deskriptif adalah jenis analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Penjelasan yang metodis, faktual, dan tepat tentang metode data primer, fenomena yang diteliti, serta hubungan antar fenomena, digambarkan sebagai deskriptif..¹⁷ Pada penelitian ini yang dideskripsikan adalah hal-hal yang berkaitan perlindungan anak yang bekerja dibawah umur dengan data didapatkan langsung dari Para Pekerja anak dibawah Umur di Pasar Labuan dan orang tua anak.

I. Sitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini Lima bab yang menjadi pembahasan sistematis dalam karya ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, fokus, dan kelebihan; penelitian sebelumnya yang bersangkutan; kerangka teori; metodologi penelitian; dan diskusi yang sistematis.

BAB II : Profil Lokasi Penelitian meliputi : Sejarah Pasar Labuan, Luas Pasar Labuan, Mekanisme Berjalannya Pasar Labuan, Macam-macam Pekerja anak di Pasar Labuan, Alasan anak yang Bekerja di Pasar Labuan.

¹⁷ Elvis F. Purba, Parulian Simanjuntak, *Metode Penelitian* (Medan : Percetakan Sadia, 2011),h,19.

BAB III : Meliputi pembahasan, Pengertian Perlindungan anak menurut Hukum Islam, pengertian Perlindungan Hukum, harkat dan martabat seorang anak dalam Hukum Islam, Penjabaran Undang-undang No. 13 tahun 2003 Pasal 68-75 Tentang Perlindungan anak yang bekerja dibawah Umur. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak.

BAB IV : Pembahasan hasil penelitian meliputi, Gambaran Pekerjaan Anak dibawah umur dalam menunjang Ekonomi Keluarga di Pasar Labuan, Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pasal 68-75 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Mengenai Mempekerjakan Anak di Bawah Umur di Pasar Labuan.

BAB V : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran